



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai dimaksud;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa pengaturan tambahan penghasilan sebagaimana Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah bentuk penghargaan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi dan kesejahteraan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. nyata-nyata mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. tidak sedang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. tidak sedang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 - e. tidak sedang diperbantukan/dipekerjakan secara penuh pada instansi/lembaga Negara/lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - f. tidak memperoleh tunjangan profesi guru/pengawas; dan
 - g. tidak sedang menjalani masa persiapan pensiun/bebas tugas.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PNS;
 - b. CPNS; dan
 - c. PPPK

Pasal 3

- (1) Pegawai ASN yang telah menerima TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat diberikan honorarium, kecuali untuk honorarium untuk kegiatan tertentu.

- (2) Honorarium untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. honorarium yang merupakan bagian biaya perolehan pada pengadaan barang Modal meliputi:
 1. Panitia/Pejabat Pengadaan barang/jasa;
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 3. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
 4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
 - b. honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - c. honorarium Bendahara, meliputi :
 1. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan;
 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu;
 3. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Penerimaan;
 - d. honorarium Pengurus Barang/Pembantu Pengurus Barang;
 - e. honorarium Tim Penyusun/Pembahas Rancangan Peraturan Daerah;
 - f. honorarium Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
 - g. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - h. honorarium Tim Penilai Angka Kredit dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
 - i. honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - j. honorarium Panitia Seleksi CPNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - k. honorarium Tim Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - l. honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 - m. honorarium Tim Pengelola Sistem Tata Ruang;
 - n. honorarium/insentif untuk Tim/Petugas dalam rangka penanganan dan/atau pengendalian *Corona Virus Disease* 2019; dan
 - o. honorarium Forum Komunikasi Kewilayahan/Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda).

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) TPP ASN dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam belanja operasi jenis belanja Pegawai.

BAB IV

BESARAN DAN KOMPONEN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 5

- (1) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan TPP ASN *basic* yang dihitung sesuai:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi;
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 1. variabel pengungkit dengan bobot sebesar 90% (sembilan puluh persen), meliputi:
 - a) Opini Laporan Keuangan, dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c) Kematangan Penataan Perangkat Daerah dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d) Indeks Inovasi Daerah dengan bobot sebesar 3% (tiga persen);
 - e) Prestasi Kerja Perangkat Daerah dengan bobot sebesar 18% (delapan belas persen);
 - f) Rasio Belanja Perjalanan Dinas dengan bobot sebesar 2% (dua persen); dan
 - g) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot sebesar 2% (dua persen);
 2. variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari:
 - a) Indeks Pembangunan Manusia, dengan bobot sebesar 6% (enam persen);
 - b) Indeks Gini Ratio dengan bobot sebesar 4% (empat persen).
- (2) Tata cara perhitungan besaran TPP ASN *basic* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai ASN ditetapkan dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran TPP ASN *basic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran.

- (2) Besaran TPP ASN *basic* untuk CPNS ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran TPP ASN *basic* untuk PPPK ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 7

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kelas jabatan masing-masing Pegawai ASN.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas jabatan yang sudah divalidasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Dalam hal belum ditetapkan dalam jabatan sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kedudukan Pegawai ASN disetarakan dengan kelas jabatan terendah.

Pasal 8

TPP ASN dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Tambahan Penghasilan Pegawai

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Jenis TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. TPP ASN berdasarkan Beban Kerja;
- b. TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja;
- c. TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas;
- d. TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja;
- e. TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
- f. TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.

Paragraf 2

TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 10

- (1) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN *basic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan TPP ASN yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
- (3) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua Pegawai ASN pada Perangkat Daerah, kecuali untuk jabatan fungsional guru non sertifikasi.

Paragraf 3

TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 11

- (1) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN *basic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS/CPNS yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (3) Nama/Jenis jabatan yang diberikan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 12

- (1) TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN *basic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (3) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Daerah.

Paragraf 5

TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 13

- (1) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (3) Kriteria memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (4) Nama/Jenis jabatan yang diberikan TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 14

- (1) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria:

1. ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 2. kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (3) Ketentuan mengenai Nama/Jenis jabatan dan besaran TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 15

- (1) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diberikan kepada PNS/CPNS yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah/retribusi daerah.
- (2) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif Pemungutan Pajak Daerah.
- (3) Besaran insentif Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 16

Pembayaran TPP ASN berdasarkan:

- a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima Pegawai ASN; dan
- b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima Pegawai ASN.

Pasal 17

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan berdasarkan kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penilaian kegiatan dan aktivitas kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan poin atas rincian kegiatan dan aktivitas kerja yang dikerjakan.
- (3) Besaran poin untuk masing-masing rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pegawai ASN yang telah melampaui poin sebesar 6.600 (enam ribu enam ratus), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pelampauan poin sampai dengan 300 (tiga ratus) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Penilaian produktivitas kerja;
 - b. untuk pelampauan poin sebesar 301 (tiga ratus satu) sampai dengan 700 (tujuh ratus) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Penilaian produktivitas kerja;
 - c. untuk pelampauan poin sebesar 701 (tujuh ratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Penilaian produktivitas kerja; dan
 - d. untuk pelampauan poin lebih dari 1.000 (seribu) diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari Penilaian produktivitas kerja.

Pasal 18

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. rekapitulasi kehadiran dan pemenuhan kewajiban Pegawai ASN; dan
 - b. pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan korupsi/gratifikasi/ tindakan yang menimbulkan kerugian daerah;
 - c. pemenuhan target realisasi anggaran Perangkat Daerah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari target bulanan yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN tidak memenuhi disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengurangan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk Pegawai ASN yang masuk kerja:
 1. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan sebagai berikut:
 - a) keterlambatan selama 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran penilaian disiplin kerja;
 - b) keterlambatan selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikurangi sebesar 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja;

- c) keterlambatan selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - d) keterlambatan selama 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dikurangi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - 2. tidak melaksanakan apel pagi dan upacara pada hari kerja dikurangi sebesar 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - 3. tidak melaksanakan olah raga, dikurangi sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari;
 - 4. keluar tanpa izin atasan, sebesar sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per hari;
 - 5. pulang sebelum waktunya:
 - a) meninggalkan pekerjaan selama 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - b) meninggalkan pekerjaan selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikurangi sebesar 1% (satu persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - c) meninggalkan pekerjaan selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - d) meninggalkan pekerjaan selama 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang dikurangi sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen) dari penilaian disiplin kerja;
 - b. untuk Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan dikurangi sebesar 3% (tiga persen) dari penilaian disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja, kecuali tidak masuk kerja karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter paling banyak 3 (tiga) hari; dan
 - c. Pegawai ASN yang tidak menyampaikan LHKPN/LHKASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikurangi sebesar sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak dapat melakukan pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan korupsi/gratifikasi/tindakan yang menimbulkan kerugian daerah, maka Pegawai ASN yang bersangkutan dikurangi sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.

- (4) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat melakukan pemenuhan target realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dikurangi sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (5) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling banyak 100% (seratus persen) dari penilaian disiplin kerja untuk setiap 1 (satu) bulan berjalan.

Pasal 19

Penentuan terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 1 ditetapkan berdasarkan data kehadiran pada dalam sistem pengisian daftar hadir elektronik.

Pasal 20

- (1) Tidak melaksanakan apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 2 merupakan ketidakhadiran apel pagi secara fisik yang ditetapkan berdasarkan laporan pelaksanaan apel.
- (2) Ketentuan kehadiran apel pagi secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. Pegawai ASN yang tidak mampu melaksanakan apel karena kelemahan fisik, sakit atau hamil; dan
 - b. Pegawai ASN yang melakukan kerja pelayanan secara bergilir (*shift*) atau petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai ketentuan jam kerja PNS.

Pasal 21

- (1) Tidak melaksanakan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 3 merupakan ketidakhadiran Pegawai ASN secara fisik pada kegiatan olah raga yang diselenggarakan Perangkat Daerah pada hari Jumat setelah apel pagi yang ditetapkan berdasarkan laporan atasan langsung.
- (2) Ketentuan pelaksanaan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. Pegawai ASN yang tidak mampu melaksanakan kegiatan olah raga karena kelemahan fisik, sakit atau hamil; dan
 - b. Pegawai ASN yang melakukan kerja pelayanan secara bergilir (*shift*) atau petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai ketentuan jam kerja.

Pasal 22

Keluar tanpa izin atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a angka 4 dikenakan untuk Pegawai ASN yang melakukan kegiatan bukan dinas pada jam kerja di luar lingkungan tempat kerjanya tanpa izin atasan yang ditetapkan berdasarkan laporan atasan langsung.

Pasal 23

Ketentuan tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b angka 1 termasuk:

- a. cuti tahunan/cuti nyadran;
- b. cuti karena alasan penting;
- c. cuti melahirkan;
- d. melaksanakan tugas belajar; dan
- e. melaksanakan tugas sebagai peserta lomba/pelatih/pendamping peserta lomba tingkat provinsi/nasional.

Pasal 24

Ketentuan tidak dapat melakukan pemenuhan komitmen untuk tidak melakukan korupsi/gratifikasi/tindakan yang menimbulkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dikenakan terhadap:

- a. Pegawai ASN yang berdasarkan keputusan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/Pejabat Penyelesaian ditetapkan sebagai pihak yang merugikan Daerah dan wajib mengganti kerugian daerah; dan
- b. Pegawai ASN yang telah terbukti menerima gratifikasi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 25

Penghitungan besaran TPP ASN untuk masing-masing Pegawai ASN dilakukan oleh atasan langsung Pegawai ASN dengan mengacu ketentuan penghitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 24.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan penghitungan TPP ASN untuk masing-masing Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada satuan kerja Perangkat Daerah menyusun Rekapitulasi Penghitungan TPP ASN.
- (2) Format Rekapitulasi penghitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. TPP ASN bulan Januari:
 1. dihitung berdasarkan:
 - a) penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja Pegawai ASN pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun sebelumnya; dan
 - b) penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja Pegawai ASN pada bulan Januari;
 2. dibayarkan pada bulan Februari;
 - b. TPP ASN bulan Februari sampai dengan November:
 1. dihitung berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja Pegawai ASN pada bulan berkenaan;
 2. dibayarkan pada bulan berikutnya;
 - c. TPP ASN Desember;
 1. dihitung berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja Pegawai ASN tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 bulan Desember;
 2. dibayarkan pada bulan Desember tahun berkenaan;
- (4) Pengajuan pembayaran TPP ASN dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui mekanisme Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampirkan:
 - a. rekapitulasi daftar hadir kerja;
 - b. rekapitulasi daftar hadir apel; dan
 - c. rekapitulasi penghitungan TPP ASN.
- (5) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab secara materiil dan formil atas rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b.
- (6) Format rekapitulasi daftar hadir apel tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pegawai ASN yang memperoleh remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, tidak diberikan TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai TPP ASN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) TPP ASN bagi:
 - a. PNS yang mutasi ke dalam Daerah;
 - b. CPNS; dan
 - c. PPPK;dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) TPP ASN bagi PNS yang mutasi keluar daerah dihentikan pada bulan berkenaan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Mutasi PNS yang bersangkutan.

Pasal 30

TPP ASN bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) PNS yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP ASN tambahan.
- (2) Pemberian TPP ASN tambahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;

- b. pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) hanya menerima TPP ASN yang tertinggi.
- (3) Pembayaran TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (4) Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan tanggal berlakunya surat perintah/keputusan penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.).
- (5) Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan pada bulan berkenaan sejak:
- a. dikeluarkannya surat perintah/keputusan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) baru; atau
 - b. ditetapkannya keputusan pengangkatan pejabat definitif.

Pasal 32

Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berlaku bagi:

- a. PNS yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
- b. PNS yang memperoleh remunerasi, jasa pelayanan, atau dengan sebutan lain yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 9

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI
KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA

TATA CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI *BASIC*

Penghitungan TPP ASN *basic* ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut:

Besaran Tambah Penghasilan	=	Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan	X	Indeks Kapasitas Fiskal	X	IKK	X	Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan
----------------------------------	---	--	---	-------------------------------	---	-----	---	--

A. Besaran Tunjangan Kinerja BPK:

NO.	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	15	Rp. 29.286.000,00
2.	14	Rp. 22.295.000,00
3.	13	Rp. 20.010.000,00
4.	12	Rp. 16.000.000,00
5.	11	Rp. 12.370.000,00
6.	10	Rp. 10.760.000,00
7.	9	Rp. 9.360.000,00
8.	8	Rp. 7.523.000,00
9.	7	Rp. 6.633.000,00
10.	6	Rp. 5.764.000,00
11.	5	Rp. 4.807.000,00

NO.	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
12.	4	Rp. 2.849.000,00
13.	3	Rp. 2.354.000,00
14.	2	Rp. 1.947.000,00
15.	1	Rp. 1.540.000,00

B. Indeks Kapasitas Fiskal:

Indeks kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan yang penggunaan sudah ditentukan dan belanja tertentu. Bobot masing-masing kategori Indeks Kapasitas Fiskal dalam penentuan besaran TPP PNS/CPNS adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot 1;
2. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85;
3. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7;
4. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55;
5. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0,4.

C. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK):

Indeks kemahalan Konstruksi digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan di Daerah yang diperoleh dari perbandingan IKK Daerah dengan IKK dimana Kantor BPK Pusat di Jakarta Pusat berada.

D. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan:

Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan (SKIPD) diperoleh dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{SKIPD} = (\text{Variabel Pengungkit}) + (\text{Variabel Hasil})$$

Bobot untuk masing-masing Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. SKIPD diatas 800 : bobot 1;
2. SKIPD dengan skor 701 - 800 : bobot 0,9;
3. SKIPD dengan skor 601 - 700 : bobot 0,8;
4. SKIPD dengan skor 501 - 600 : bobot 0,7;
5. SKIPD dibawah 501 : bobot 0,6.

a. Variabel Pengungkit:

Variabel Pengungkit dihitung dengan rumus:

$$\text{Variabel Pengungkit} = \text{SOLK} + \text{SLPPD} + \text{SKPPD} + \text{SIID} + \text{SPKPD} + \text{SRBPD} + \text{SIRBPD}$$

1. Opini Laporan Keuangan:

Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) dihitung berdasarkan rumusan:

$$\text{SOLK} = \text{Bobot } 30\% \times \text{Nilai Opini Laporan Keuangan}$$

Nilai Opini Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut:

- a) WTP pada tahun terakhir : 1.000
- b) WDP pada tahun terakhir : 750
- c) Tidak Wajar pada tahun terakhir : 500
- d) Tidak Memberikan Pendapat pada tahun terakhir : 250

2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SLPPD) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SLPPD} = \text{Bobot } 25\% \times \text{Nilai LPPD}$$

Nilai LPPD ditetapkan sebagai berikut:

- a) LPPD Sangat Tinggi : 1.000
- b) LPPD Tinggi : 750
- c) LPPD Sedang : 500
- d) LPPD Rendah : 250

3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah:

Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SKPPD} = \text{Bobot } 10\% \times \text{Nilai Tingkat Kematangan}$$

dikalikan nilai Kematangan Penataan Perangkat Daerah

Nilai Kematangan Penataan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi : 1.000
- b) Tingkat Kematangan Tinggi : 800
- c) Tingkat Kematangan Sedang : 600
- d) Tingkat Kematangan Rendah : 400
- e) Tingkat Kematangan Sangat Rendah : 200

4. Indeks Inovasi Daerah :

Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SIID} = \text{bobot } 3\% \times \text{Nilai Indeks Inovasi Daerah}$$

Nilai Indeks Inovasi Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--|---------|
| a) Indeks Inovasi Daerah diatas 1000 | : 1.000 |
| b) Indeks Inovasi Daerah 501 - 1000 | : 800 |
| c) Indeks Inovasi Daerah 301 - 500 | : 600 |
| d) Indeks Inovasi Daerah 1 - 300 | : 400 |
| e) Indeks Inovasi Daerah kurang dari 1 | : 200 |

5. Prestasi Kerja Perangkat Daerah:

Skor Prestasi Kerja Perangkat Daerah (SPKPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SPKPD} = \text{Bobot } 18\% \times \text{Nilai Prestasi Kerja Perangkat Daerah}$$

Nilai Prestasi Kerja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

- | | |
|---|---------|
| a) Rata-rata besaran efektivitasi dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A) | : 1.000 |
| b) Rata-rata besaran efektivitasi dan efisiensi Unit Kerja 0,9 -1 dengan prestasi kerja baik (B) | : 800 |
| c) Rata-rata besaran efektivitasi dan efisiensi Unit Kerja 0,7 - 0,89 dengan prestasi kerja cukup (C) | : 600 |
| d) Rata-rata besaran efektivitasi dan efisiensi Unit Kerja 0,5 -0,69 dengan prestasi kerja sedang (D) | : 400 |
| e) Rata-rata besaran efektivitasi dan efisiensi Unit Kerja kurang dari 0,5 dengan prestasi kerja kurang (E) | : 200 |

6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas:

Skor rasio belanja Perjalanan Dinas (SRBPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SRBPD} = \text{Bobot } 2\% \times \text{Nilai Rasio Perjalanan Dinas}$$

Nilai Rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD di luar Belanja dengan ketentuan sebagai berikut:

- | | |
|--|---------|
| a) Besaran belanja dibawah atau sama dengan 2% | : 1.000 |
| b) Besaran belanja 2,01% - 4% | :800 |
| c) Besaran belanja 4,01% - 6% | :600 |

- d) Besaran belanja 6,01% - 8% :400
- e) Besaran belanja diatas 8% :200

7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah:

Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SRBPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SRBPD} = \text{Bobot } 2\% \times \text{Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah}$$

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah diatas 80 : 1.000
- b) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71-80 : 800
- c) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61-70 : 600
- d) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51-60 : 400
- e) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di bawah 50 : 200

b. variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

Variabel Hasil dihitung dengan rumus:

$$\text{Variabel Hasil} = \text{SIPM} + \text{SIGR}$$

1. Indeks Pembangunan Manusia:

Skor Indeks Pembangunan Manusia(SIPM) dihirung dengan rumus:

$$\text{SIPM} = \text{Bobot } 6\% \times \text{Nilai IPM}$$

Nilai IPM didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Besaran IPM sama dengan atau diatas 80 : 1.000
- b) Besaran IPM 70-79 : 750
- c) Besaran IPM 60-69 : 500
- d) Besaran IPM di bawah 60 : 250

2. Indeks Gini Ratio:

Skor Indeks Giri Rasio (SIGR) dihitung dengan rumus:

$$\text{SIGR} = \text{Bobot } 4\% \times \text{Nilai IGR}$$

Nilai Indeks Gini Ratio didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Indeks Gini Ratio sama atau dibawah 0,35 : 1.000
- b) Indeks Gini Ratio 0,36 – 0,49 : 700
- c) Indeks Gini Ratio diatas 0,50 : 350

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI
KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA

UNIT KERJA/JABATAN YANG DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI ASN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

NO.	NAMA/JENIS JABATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Setda	
2.	Asisten Sekretaris Daerah	Setda	
3.	Kepala BPPKAD	BPPKAD	
4.	Kepala BAPPEDA	BAPPEDA	
5.	Inspektur Daerah	Inspektorat	
6.	Inspektur Pembantu	Inspektorat	
7.	Jabatan Pelaksana Kelas 4	Setda, Inspektorat, BPPKAD, BAPPEDA	
8.	Jabatan Pelaksana Kelas 3	Setda, Inspektorat, BPPKAD, BAPPEDA	
9.	Jabatan Pelaksana Kelas 1	Setda, Inspektorat, BPPKAD, BAPPEDA	

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

NAMA/JENIS JABATAN YANG DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO.	NAMA/JENIS JABATAN	PERANGKAT DAERAH	KET.
1.	Sekretaris Daerah	Setda	
2.	Kepala Dinas Tipe A/B/C	Semua Dinas Daerah termasuk Satpol PP	
3.	Kepala BKD	BKD	
4.	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD	
5.	Kepala BPBD	BPBD	
6.	Kepala Kantor Kesbangpol	Kesbangpol	
7.	Kepala Bagian Hukum	Setda	
8.	Kasubbag pada Bagian Hukum	Setda	
9.	Jabatan Fungsional Tertentu pada Bagian PBJ	Setda	
10.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
11.	Kasubbag pada Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	
12.	Kepala Bidang pada BPPKAD	BPPKAD	
13.	Kepala Bidang pada BAPPEDA	BAPPEDA	
14.	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	
15.	Kasubbag pada Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	

NO.	NAMA/JENIS JABATAN	PERANGKAT DAERAH	KET.
16.	Jabatan Fungsional Tertentu	Inspektorat Daerah	
17.	Jabatan Pelaksana Kelas 4, Kelas 3 dan Kelas 1	Semua Dinas Daerah termasuk Satpol PP, BKD, Sekretariat DPRD, BPBD, Kesbangpol, Kecamatan	
18.	Jabatan Pelaksana Kelas 3 dan Kelas 1	Setda, BPPKAD, BAPPEDA, Inspektorat Daerah	
19.	Kepala UPTD Puskesmas, Kasubbah TU, JFT Kelas 5, Jabatan Pelaksana Kelas 5/Kelas 4/Kelas 3/Kelas 1	Puskesmas	

BUPATI BLORA,
 Cap Ttd.
 ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI
KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA

NAMA/JENIS JABATAN DAN PROSENTASE BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI ASN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO.	NAMA/ JENIS JABATAN	PERANGKAT DAERAH	BESARAN PROSENTASE
1.	Sekretaris Daerah	SETDA	40%
2.	Kepala Dinas	DINAS TIPE A + DPUPR	40%
3.	Kepala Dinas	DINDIK	40%
4.	Kepala Dinas	DINAS TIPE B	37%
5.	Kepala Dinas	DINAS TIPE C	34%
6.	Inspektur Daerah	INSPEKTORAT	12%
7.	Asisten Sekda	SETDA	25%
8.	Sekretaris DPRD	SETWAN	37%
9.	Staf Ahli Bupati	SETDA	40%
10.	Kepala Pelaksana harian BPBD	BPBD	20%
11.	Kepala Kesbangpol	KESBANGPOL	20%
12.	Sekretaris Dinas	DINAS TIPE A + DPUPR	35%
13.	Sekretaris Dinas	DINDIK	35%
14.	Sekretaris Dinas	DINAS TIPE B	35%
15.	Sekretaris Dinas	DINAS TIPE C	35%
16.	Sekretaris Badan	BAPPEDA/ BPPKAD	50%
17.	Sekretaris Inspektorat Daerah	INSPEKTORAT	50%
18.	Kepala Bagian	SETDA	50%

NO.	NAMA/ JENIS JABATAN	PERANGKAT DAERAH	BESARAN PROSENTASE
19.	Camat	KECAMATAN	45%
20.	Kepala Bidang	Semua Dinas termasuk Sapol PP, BKD	30%
21.	Kepala Bidang	BAPPEDA/ BPPKAD	50%
22.	JFT Kelas 11	BAPPEDA/ BPPKAD	10%
23.	Inspektur Pembantu	INSPEKTORAT	10%
24.	Auditor/P2UPD Madya	INSPEKTORAT	50%
25.	Jabatan Fungsional Tertentu Kelas 11	SETDA	10%
26.	Kepala Bagian	SETWAN	30%
27.	Sekretaris Camat	KECAMATAN	30%
28.	Kasubbag, Kasi, Ka UPTD Tipe A	Semua Dinas termasuk Satpol PP, BKD	20%
29.	Jabatan Fungsional Guru Non Sertifikasi	Dindik	
	.Kelas 8		20%
	.Kelas 9		17%
	.Kelas 11		14%
30.	Kasubbag, Kasubbid	BAPPEDA/ BPPKAD	50%
31.	JFT Kelas 9	BAPPEDA/ BPPKAD	15%
32.	Kasubbag	INSPEKTORAT	50%
33.	Auditor/P2UPD Muda	INSPEKTORAT	50%
34.	Kasubbag.	SETDA	50%
35.	Jabatan Fungsional Tertentu Kelas 9 dan Kelas 8	BAGIAN PBJ SETDA	40%
36.	Jabatan Fungsional Tertentu Kelas 9	SETDA Selain Bagian PBJ	15%
37.	Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada setwan	SETWAN	10%
38.	Kasubbag TU Kesbangpol, Kasi BPBD/Kesbangpol	KESBANGPOL/ BPBD	20%
39.	Kasubbag TU BPBD	KESBANGPOL/ BPBD	25%

NO.	NAMA/ JENIS JABATAN	PERANGKAT DAERAH	BESARAN PROSENTASE
40.	Lurah	KECAMATAN	25%
41.	Kepala UPTD Tipe B, Kasubbag TU UPTD Tipe A	Semua Dinas Daerah	22%
42.	JFT Kelas 8	BAPPEDA/ BPPKAD	25%
43.	Auditor/P2UPD Pertama	INSPEKTORAT	50%
44.	Jabatan Fungsional Tertentu Kelas 8	SETDA	25%
45.	Kasi Kecamatan	KECAMATAN	30%
46.	Kasubbag Kecamatan, Sekretaris dan Kasi Kelurahan	KECAMATAN	22%
47.	Jabatan Pelaksana kelas 7+ KORWIL	DINDIK	26%
48.	Jabatan Pelaksana/JFT Kelas 7	BAPPEDA/ BPPKAD	30%
49.	Jabatan Pelaksana Kelas 7	INSPEKTORAT	35%
50.	Jabatan Pelaksana/JFT Kelas 7	SETDA	30%
51.	Jabatan Pelaksana/JFT Kelas 7 pada Bagian Hukum	SETDA	35%
52.	Jabatan Pelaksana/JFT Kelas 6	BAPPEDA/ BPPKAD	30%
53.	Jabatan Pelaksana Kelas 6	INSPEKTORAT	35%
54.	Jabatan Pelaksana/JFT Kelas 6	SETDA	30%
55.	Jabatan Pelaksana Kelas 6/JFT pada Bagian Hukum	SETDA	35%
56.	Jabatan Pelaksana/JFT Kelas 5	BAPPEDA/ BPPKAD	35%
57.	Jabatan Pelaksana Kelas 5	INSPEKTORAT	40%
58.	Jabatan Pelaksana/JFT Kelas 5	SETDA	35%
59.	Jabatan Pelaksana/JFT Kelas 5 pada Bagian Hukum	SETDA	40%
60.	Jabatan Pelaksana Kelas 4	Semua Dinas termasuk Satpol PP, BKD, BAPPEDA/ BPPKAD,	15%

NO.	NAMA/ JENIS JABATAN	PERANGKAT DAERAH	BESARAN PROSENTASE
		Setda, Sekretariat DPRD	
61.	Jabatan Pelaksana Kelas 4	INSPEKTORAT	20%
62.	Jabatan Pelaksana Kelas 4	KESBANGPOL/ BPBD	15%
63.	Jabatan Pelaksana Kelas 4	KECAMATAN	15%
64.	Jabatan Pelaksana Kelas 3	DINAS TIPE A + DPUPR	20%
65.	Jabatan Pelaksana Kelas 3	DINAS TIPE B	20%
66.	Jabatan Pelaksana Kelas 3	DINAS TIPE C	20%
67.	Jabatan Pelaksana Kelas 3	BAPPEDA/ BPPKAD	25%
68.	Jabatan Pelaksana Kelas 3	INSPEKTORAT	30%
69.	Jabatan Pelaksana Kelas 3	SETDA	25%
70.	Jabatan Pelaksana Kelas 3	SETWAN	20%
71.	Jabatan Pelaksana Kelas 3	KESBANGPOL/ BPBD	20%
72.	Jabatan Pelaksana Kelas 3	KECAMATAN	20%
73.	Jabatan Pelaksana Kelas 1	Semua Perangkat Daerah, kecuali Puskesmas	50%
74.	Kepala Puskesmas	DKK (Puskesmas)	33%
75.	Kasubbag TU Puskesmas	DKK (Puskesmas)	33%
76.	JFT Kelas 12	DKK (Puskesmas)	15%
77.	JFT Kelas 11	DKK (Puskesmas)	18%
78.	JFT Kelas 10	DKK (Puskesmas)	20%
79.	JFT Kelas 9	DKK (Puskesmas)	20%
80.	JFT Kelas 8	DKK (Puskesmas)	23%
81.	JFT/Jabatan Pelaksana Kelas 7	DKK (Puskesmas)	25%
82.	JFT/Jabatan Pelaksana Kelas 6	DKK (Puskesmas)	25%
83.	JFT/Jabatan Pelaksana Kelas 5	DKK (Puskesmas)	16%
84.	Jabatan Pelaksana Kelas 4	DKK (Puskesmas)	30%
85.	Jabatan Pelaksana Kelas 3	DKK (Puskesmas)	30%

NO.	NAMA/ JENIS JABATAN	PERANGKAT DAERAH	BESARAN PROSENTASE
86.	Jabatan Pelaksana Kelas 1	DKK (Puskesmas)	50%

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

FORMAT REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

UNIT KERJA:

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN TPP	PENILAIAN PRODUKTIVITAS	PENILAIAN DISIPLIN KERJA	JUMLAH TPP KOTOR	POTONGAN PPH 21	JUMLAH TPP BERSIH

Mengetahui / Menyetujui
Kepala Perangkat Daerah.....

.....
NIP.

Blora,
Bendahara Perangkat Daerah.....

.....
NIP.

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

FORMAT REKAPITULASI KEHADIRAN APEL PAGI

REKAPITULASI DAFTAR HADIR APEL PAGI

UNIT KERJA:

BULAN:

TAHUN:

NO.	NAMA/NIP	JUMLAH KEHADIRAN/KETIDAKHADIRAN APEL								KETERANGAN
		JUMLAH KEHADIRAN APEL	JUMLAH KETIDAKHADIRAN APEL							
			SAKIT/ HAMIL	DD	DL	DIKLAT	IJIN	TANPA KETERANGAN	LAIN-LAIN	

KEPALA.....

.....
NIP.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN